



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PATI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan**

NOMOR : W11-A14/2772/HM.01.1/7/2022

NOMOR : 12/VIII/NK/2022

Pada hari ini Senin tanggal Lima belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua (15-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. TAHRIR** : Ketua Pengadilan Agama Pati, berkedudukan di Jalan P. Sudirman No. 67, Pati, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174/KMA/SK/VII/2020 , tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pati, selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**.
- II. HARYANTO** : Bupati Pati, berkedudukan di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Jl. Tombronegoro No.1, Kaborongan, Pati Lor, Kec. Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-3169 Tahun 2017 Tanggal 22 Mei 2017

tentang Pengangkatan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

- tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Pengadilan Agama Pati, merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Pati yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Kabupaten Pati yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
PASAL 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Pertukaran data dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pertukaran data dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Pati;
 - c. Pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
 - d. Fasilitasi administrasi dan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pati;
 - f. Permintaan data masyarakat miskin;
 - g. Fasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pati;
 - h. Layanan penyuluhan, konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
 - i. Layanan publik lainnya yang disepakati.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat);
 - b. Menerima dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - c. Memberikan data perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pati dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pati;
 - e. Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - g. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pati serta informasi data masyarakat miskin;
 - h. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Memberikan data dan informasi tentang kependudukan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - c. Menerima data perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

- undangan;
- d. Memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pati;
 - e. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - g. Memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Pati;
 - h. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

BAB IV
PELAKSANAAN
PASAL 4

- (1) Nota Kesepakatan dilengkapi dengan lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. **PIHAK KESATU** menugaskan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama PATI.
 - b. **PIHAK KEDUA** menugaskan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB V
JANGKA WAKTU
PASAL 5

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VI
KORESPONDENSI
PASAL 6

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Pengadilan Agama PATI
Jalan Panglima Sudirman Nomor 67 Pati
Telepon : (0295) 384418
Faksimile : (0295) 384418
Email : pa_patil@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA:

Bupati Pati
Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati
Jl. Tombronegoro No. 1 Pati Kode Pos 59111
Telepon : (0295) 383606-609
Faksimili : (0295) 382360
Email : ksodtapem.pati@gmail.com

BAB VII
PEMBIAYAAN
PASAL 7

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PASAL 8

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
PASAL 9

Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** maka dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 10

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 11

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB XII
PENUTUP
PASAL 12

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Pati pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



HARYANTO

PIHAK KESATU



TAHRIR

RENCANA KERJA
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

Pengadilan Agama Pati

Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pati

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/WAK TU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
1	Layanan Penyuluhan Hukum	Pelaksanaan program Penyuluhan Hukum	Pengadilan Agama Pati /Bagian Hukum Penda Kabupaten Pati	Pihak I/ Pihak II	Januari s.d Desember/se suai kebutuhan layanan	✓	✓	✓	✓	Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/desim inasi/sosialisasi peraturan perundang- undangan	Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/desim inasi/sosialisasi peraturan perundang- undangan	Terselenggara nya penyuluhan hukum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing- masing pihak	Pengadilan Agama Pati /Bagian Hukum Penda Kabupaten Pati
2	Layanan Klinik Hukum	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum	Pengadilan Agama Pati/Bagian Hukum Penda Kabupaten Pati	Pihak I/ Pihak II	Januari s.d Desember/se suai kebutuhan layanan	✓	✓	✓	✓	Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara/aduan masyarakat terkait dengan bidang hukum islam	Menyediakan media konsultasi/pengad uan masyarakat pencari keadilan	Terselenggara nya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergis sesuai tugas dan fungsi masing- masing pihak	Pengadilan Agama Pati /Bagian Hukum Penda Kabupaten Pati

**RENCANA KERJA
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/WAK TU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
3	Layanan Hukum Bagi Masyarakat at tidak mampu Pati	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum	Pengadilan Agama Pati /Bagian Hukum Pemda Kabupaten Pati	Pihak I/ Pihak II	Januari s.d Desember/ se suai kebutuhan layanan	✓	✓	✓	✓	Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma sesuai peraturan Perundang-undangan	- Menunjuk LBH sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum - Melakukan kerjasama dengan LBH pemberi bantuan hukum - Melaksanakan pembayaran bantuan hukum kepada LBH	Terselenggara nya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu	- Terwujud nya akses layanan keadilan bagi masyarakat - Terwujud nya sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Pengadilan Agama Pati /Bagian Hukum Pemda Kabupaten Pati

RENCANA KERJA
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

Pengadilan Agama Pati

DINSOS P3AKB Kab Pati

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
1	Layanan pendampingan terhadap para pihak pencari keadilan bagi penyandang disabilitas	Pendampingan pengajuan gugatan/permohonan	Pengadilan Agama Pati / sesuai SOP	Pihak I	Januari s.d Desember/sesuai kebutuhan layanan	✓	✓	✓	✓	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/pengajuan gugatan/permohonan di pengadilan	Menunjuk petugas pendampingan layanan perkara bagi penyandang disabilitas	Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di pengadilan agama	Keadilan dan kesempatan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas	Pengadilan Agama Pati DINSOSP3 AKB Kabupaten Pati
		Pendampingan persidangan dan mediasi	Pengadilan Agama Pati / sesuai SOP	Pihak I	Januari s.d Desember/sesuai kebutuhan layanan	✓	✓	✓		Menyediakan sarana dan prasarana dalam persidangan dan mediasi	Menunjuk petugas pendampingan dalam pelaksanaan sidang dan mediasi	Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di pengadilan agama	Keadilan dan kesempatan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas	Pengadilan Agama Pati DINSOSP3 AKB Kabupaten Pati

**RENCANA KERJA
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGG UNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
		Pendampingan dalam layanan sita dan eksekusi atas putusan/penetapan pengadilan	Pengadilan Agama Pati /sesuai SOP	Pihak I	Januari s.d Desember/sesuai kebutuhan layanan	✓	✓	✓		Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sita dan eksekusi	Menunjuk petugas pendampingan dalam pelaksanaan sita dan eksekusi	Pelaksanaan sita dan eksekusi berjalan lancar dan aman	Mendapatkan perlakuan hukum yang sama di pengadilan agama bagi penyandang disabilitas	Pengadilan Agama Pati DINSOSP3 AKB Kabupaten Pati
2	Penyelenggaraan pelatihan service excellence bagi petugas layanan pengadilan agama	Koordinasi rutin	Pengadilan Agama Pati /sesuai SOP	Pihak I/ Pihak II	Januari s.d Desember/sesuai kebutuhan layanan	✓	✓	✓		Adanya jadwal yang tertib	Kegiatan teratur sesuai jadwal	Pelaksanaan koordinasi dapat terealisasi	Sinergisme dan komunikasi harmonis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program	Pengadilan Agama Pati DINSOSP3 AKB Kabupaten Pati
		Pelaksanaan pelatihan service excellence	Pengadilan Agama Pati /sesuai SOP	Pihak I	Januari	✓	✓	✓		Menyediakan sarana dan prasarana serta peserta pelatihan	Menyediakan narasumber pelatihan	Program kegiatan pelatihan terlaksana sesuai jadwal	Terwujudnya layanan excellence bagi penyandang disabilitas	Pengadilan Agama Pati DINSOSP3 AKB Kabupaten Pati

**RENCANA KERJA
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

3	Pelindungan Perempuan dan anak	Pengadilan Agama Pati / DINSOSP3A KB Kabupaten Pati	Pihak I	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Memberikan Informasi	Mendampingi konsultasi	Terselenggaranya konsultasi	Terwujudnya rasa keadilan dan anak	Pengadilan Agama Pati DINSOS P3AKB Kab. Pati
		Pengadilan Agama Pati / DINSOSP3A KB Kabupaten Pati	Pihak II	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Memberikan Informasi	Menunjuk psikolog Menerbitkan surat Rekomendasi	Terbitnya surat Rekomendasi	Terwujudnya rasa keadilan dan anak	Pengadilan Agama Pati DINSOS P3AKB Kab. Pati
4	Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian	Pengadilan Agama Pati / DINSOSP3AKB Kabupaten Pati	Pihak I	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan koordinasi	Melaksanakan koordinasi sesuai rencana	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas masing-masing pihak	Pengadilan Agama Pati DINSOS P3AKB Kab. Pati
		DINSOS P3AKB Kabupaten Pati	Pihak II	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan	Membantu proses penyampaian salinan putusan	Terlaksananya amar putusan	Tercapainya rasa keadilan	Pengadilan Agama Pati DINSOS P3AKB Kab. Pati

**RENCANA KERJA
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

		Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	DINSOS P3AKB Kabupaten Pati	Pihak II	Januari s.d Desember atau sesuai dengan kebutuhan layanan pendampingan	✓	✓	✓	✓	✓	Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian	Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Terpenuhi hak perempuan dengan amar putusan	Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian	DINSOS P3AKB Kab. Pati
5	Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama Pati / DINSOS P3AKB Kabupaten Pati	Pihak I	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan koordinasi	Koordinasi berjalan sesuai rencana	Terselenggara nya koordinasi dengan lancar	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Pengadilan Agama Pati DP3APPKB
		Pemberitahuan/penyampaian putusan pengadilan agama	DP3APPKB Kabupaten Pati	Pihak II	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan	Membantu proses penyampaian salinan putusan	Terlaksananya amar putusan	Tercapainya rasa keadilan	Pengadilan Agama Pati DP3APPKB

**RENCANA KERJA
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

	Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	DP3APPKB Kabupaten Pati	Pihak II	Januari s.d Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan pendampingan	✓	✓	✓	✓	Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian	Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar	Terpenuhi hak anak sesuai dengan amar putusan	Tercapainya rasa keadilan bagi anak pasca perceraian	Pengadilan Agama Pati DP3APPKB
--	---	-------------------------	----------	--	---	---	---	---	---	--	---	--	--------------------------------

**RENCANA KERJA
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan**

Pengadilan Agama Pati

BKPP Kabupaten Pati

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB			
						2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
1	Proses pengajuan dan penyelesaian perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Pati di Pengadilan Agama Pati	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama Pati	Pihak I	Januari s.d Desember /sesuai layanan proses pendaftaran an perkara	✓	✓	✓	✓	Menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Memproses permohonan surat izin perceraian/kerangan untuk melakukan perceraian dari PPK bagi ASN Pemerintah Kabupaten Pati	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Pati	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah, sederhana dan sesuai ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Pati	Pengadilan Agama Pati BKPP Kabupaten Pati

RENCANA KERJA

UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

	Pelaksanaan persidangan	Pengadilan Agama Pati	Pihak I	Januari s.d Desember/ se suai layanan proses pendaftaran perkara	✓ 	✓ 	✓ 	Menyampaikan relaan sidang bagi ASN Pemerintah Kabupaten Pati yang berkepentingan untuk menghadapi persidangan dan memberikan informasi kepada BKPP Kabupaten Pati	Melakukan tindakan lanjut pemenuhan persyaratan perseraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Pati berupa izin perseraian atau surat keterangan untuk melakukan perseraian	Tersampaikan relaan sidang secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan agama secara cepat, biaya ringan, dan sesuai dengan ketentuan perseraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Pati	Pengadilan Agama Pati BKPP Kabupaten Pati
--	-------------------------	-----------------------	---------	---	-------------------	-------------------	-------------------	--	---	---	---	---

2	Layanan hukum pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Pati pasca perceraian	Pemberitahuan putusan dan akta cerai serta pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Pati	Pengadilan Agama Pati	Pihak I	Januari s.d Desember/seuai kebutuhan layanan	✓	✓	✓	✓	✓	Menyampaikan pemberitahuan putusan dan telah diterbitkan akta cerai ASN Pemerintah Kabupaten Pati ke BKPSDM Kabupaten Pati	Mendorong pelaksanaan putusan pengadilan pasca perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Pati	Terpenuhi nya tertib administrasi kepegawaian dan terlaksanya eksekusi putusan pasca perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Pati	Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Pati pasca perceraian	Pengadilan Agama Pati BKPP Kabupaten Pati
---	--	--	-----------------------	---------	--	---	---	---	---	---	--	--	---	--	---

RENCANA KERJA
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

DISDUKCAPIL Kabupaten Pati														
Pengadilan Agama Pati		TAHAPAN/ KEGIATAN	LOKASI/WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN/ KEGIATAN	LOKASI/WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	Penetapan pengangkatan anak	Catatan pinggir tentang anak dan penerbitan kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak	Kantor Disdukcapil / 1 hari kerja/ Sesuai SOP	Pihak II	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara Penetapan pengangkatan anak	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya proses terbitnya penetapan pengangkatan anak	Terlaksananya proses administrasi pembuatan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran	Tercapainya pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan akta kelahiran secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan	Pengadilan Agama Pati Disdukcapil Kabupaten Pati
2	Penetapan Asal-usul anak	Catatan pinggir tentang asal-usul anak dan penerbitan kartu keluarga	Kantor Disdukcapil / 1 hari kerja/ Sesuai SOP	Pihak II	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya proses terbitnya penetapan asal-usul anak	Terlaksananya proses administrasi pembuatan akta kelahiran	Tercapainya pembubuhan catatan pinggir tentang asal-usul anak	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat	Pengadilan Agama Pati Disdukcapil Kabupaten Pati
		kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang asal-usul anak			pendaftaran perkara penetapan asal-usul anak					penetapan asal-usul anak	catatan pinggir tentang asal-usul pada akta kelahiran	tentang asal-usul pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	dalam pengurusan administrasi kependudukan	

RENCANA KERJA
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

3	Perubahan status perkawinan dalam E-KTP dan KK	Perubahan status perkawinan akibat putusan pengadilan agama	Kantor Disdukcapil / 1 hari kerja/ Sesuai SOP	Pihak I	Januari s.d Desember/ s e suai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	✓	✓	✓	✓	Terlaksana a proses terbitnya putusan tentang perceraian	Terlaksanaan ya proses administrasi perubahan stautus perkawinan pada e-KTP dan kartu Keluarga (KK) akibat perceraian	Tercapainya perubahan status perkawinan pada e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan	Pengadilan Agama Pati Disdukcapil Kabupaten Pati
---	--	---	---	---------	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--